



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat Lahir : Magetan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 20 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Magetan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor xxx/Pid.Sus/ 2023 / PN Mgt tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah nopol AE 3167 QY;  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah Jubah warna hitam;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah bra warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket warna merah  
Dikembalikan kepada anak saksi
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap padauntutannya semula demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di area persawahan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili,” melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak saksi (umur 16 tahun 10 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : A 270288 tanggal 22 Februari 2007) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib anak saksi dan anak saksi keluar dari pondok bersama-sama dengan menggunakan becak motor untuk pulang ke rumah nenek di daerah Lembeyan lalu sesampainya di Masjid Tinap Sukomoro anak saksi dan anak saksi berhenti untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya anak saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone yang dipinjam di warung dekat masjid. Lalu anak saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa “aku saiki nang Kembangan karo Adekku, ayo ngoko bengi dolan nang Madiun (aku sekarang di Kembangan ayo nanti malam main ke Madiun)”. Lalu terdakwa menjawab “ngopo nang Madiun, nang Sarangan ae (ngapain di Madiun, di Sarangan saja)”. Kemudian anak saksi menjawab “yowes terserah tapi bar kui terne aku nang Lembeyan (Yasudah terserah tapi aku nanti diantarkan ke Lembeyan)” dan terdakwa menyanggupi akan menjemput anak saksi di Masjid Tinap Sukomoro.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam merah Nopol AE 3167 QY menjemput anak saksi di Masjid Tinap. Lalu anak saksi menanyakan apakah jadi pergi ke Sarangan dan terdakwa mengatakan “gak usah akeh mata-mata e, soale awakmu gae baju Temboro, cedak kene ae wes” (tidak usah saja banyak mata-mata nya karena kamu pakai baju Temboro, dekat sini saja). Setelah itu terdakwa memboncengi anak saksi dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa membelokkan sepeda motornya ke area persawahan yang sangat gelap dan berhenti di pinggir sawah. Pada saat itu anak saksi bertanya “ Nyapo nang kene (kenapa disini)” dijawab terdakwa “ndelok pemandangan, tak pinjemi jaket ki lo kademen (lihat pemandangan saya pinjamkan jaket lah kan kedinginan)”. Setelah itu terdakwa membujuk rayu anak saksi dengan mengatakan “we kok ayumen, we gelem gak tak jak” (kamu kok cantik,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tidak saya ajak)" dan dijawab "ningndi (kemana)" lalu terdakwa mengatakan "tak jak ngono (saya ajak gitu (bersetubuh)" lalu dijawab oleh anak saksi "emoh wedi aku (tidak mau saya takut)" namun terdakwa menegaskan "wes to gakpopo" (sudah tidak apa apa)".

- Setelah itu saat posisi terdakwa dengan anak saksi masih diatas motor lalu terdakwa membalikkan badannya menghadap anak saksi dan meraba-raba tangan serta paha kemudian tangan terdakwa ingin memeluk tubuh anak saksi namun ditolak dengan menangkis tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa mencium pipi dan leher anak saksi dari luar jilbab kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi sembari mengatakan "demeken iki (pegang ini)(sambil menunjuk ke arah kemaluan terdakwa)". Namun anak saksi menolak dan terdakwa terus menyuruh memegang kemaluannya. Lalu anak saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari luar celana kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana seraya mengatakan "gelem gak tak lebokne (mau tidak saya masukkan)" lalu anak saksi menjawab "emoh aku wedi, ngko nek hamil piye (tidak mau takut saya nanti kalau hamil bagaimana)". Lalu terdakwa menjawab "yowes gakpopo ngko tak tanggungjawab (yasudah tidak apa apa nanti saya tanggungjawab)". Lalu terdakwa menyibakkan jubah dan celana dalam anak saksi. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa dan menempel-nempelkan serta menekan-nekan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak saksi. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya hanya masuk sedikit kurang lebih 15 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas jok sepeda motor. Setelah itu anak saksi memakai kembali celana dalam dan jubah yang sempat disibakkan terdakwa serta terdakwa membenarkan celana miliknya.
- Atas perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 490/3313/403.300/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp.OG dengan hasil sebagai berikut:

## 1) Anamnesa (pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur enam belas tahun sebelas bulan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh Polisi untuk melakukan pemeriksaan Visum et Repertum yang diduga telah mengalami persetubuhan anak di bawah umur.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan

3) Status Ginekologi (Inspeksi)

- Alat kelamin : Tampak luka lecet pada bibir vagina kanan bagian atas (nol koma lima dari klitoris) sepanjang dua sentimeter.
- : Tampak luka lecet pada kulit yang menghubungkan antara anus dan vagina ukuran satu sentimeter.
- : Tampak kemerahan pada area selaput dara arah jam tiga, empat dan sembilan.
- : Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sembilan, tidak sampai dasar.
- Pemeriksaan Sekret Vagina : Tidak ditemukan spermatozoa
- Hasil pemeriksaan kehamilan : Negatif

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun sebelas bulan dengan robekan arah jam tiga, tujuh dan sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di area persawahan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak saksi (umur 16 tahun 10 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : A 270288 tanggal 22 Februari 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib anak saksi dan anak saksi keluar dari pondok bersama-sama dengan menggunakan becak motor untuk pulang ke rumah nenek di daerah Lembeyan lalu sesampainya di Masjid Tinap Sukomoro anak saksi dan anak saksi berhenti untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya anak saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone yang dipinjam di warung dekat masjid. Lalu anak saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa “aku saiki nang Kembangan karo Adekkku, ayo ngko bengi dolan nang Madiun (aku sekarang di Kembangan ayo nanti malam main ke Madiun)”. Lalu terdakwa menjawab “ngopo nang Madiun, nang Sarangan ae (ngapain di Madiun, di Sarangan saja)”. Kemudian anak saksi menjawab “yowes terserah tapi bar kui terne aku nang Lembeyan (Yasudah terserah tapi aku nanti diantarkan ke Lembeyan)” dan terdakwa menyanggupi akan menjemput anak saksi di Masjid Tinap Sukomoro.
- Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam merah Nopol AE 3167 QY menjemput anak saksi di Masjid Tinap. Lalu anak saksi menanyakan apakah jadi pergi ke Sarangan dan terdakwa mengatakan “gak usah akeh mata-mata e, soale awakmu gae baju Temboro, cedak kene ae wes” (tidak usah saja banyak mata-mata nya karena kamu pakai baju Temboro, dekat sini saja)”. Setelah itu terdakwa memboncengi anak saksi dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa membelokkan sepeda motornya ke area persawahan yang sangat gelap dan berhenti di pinggir sawah. Pada saat itu anak saksi bertanya “ Nyapo nang kene (kenapa disini)” dijawab terdakwa “ndelok pemandangan, tak pinjemi jaket ki lo kademen (lihat pemandangan saya pinjamkan jaket lah kan kedinginan)”. Setelah itu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membujuk rayu anak saksi dengan mengatakan “we kok ayumen, we gelem gak tak jak” (kamu kok cantik, mau tidak saya ajak)” dan dijawab “ningndi (kemana)” lalu terdakwa mengatakan “tak jak ngono (saya ajak gitu (bersetubuh)” lalu dijawab oleh anak saksi “emoh wedi aku (tidak mau saya takut)” namun terdakwa menegaskan “wes to gakpopo” (sudah tidak apa apa)”.

- Setelah itu saat posisi terdakwa dengan anak saksi masih diatas motor lalu terdakwa membalikkan badannya menghadap anak saksi dan merabab-raba tangan serta paha kemudian tangan terdakwa ingin memeluk tubuh anak saksi namun ditolak dengan menangkis tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa mencium pipi dan leher anak saksi dari luar jilbab kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi sembari mengatakan “demeken iki (pegang ini)(sambil menunjuk ke arah kemaluan terdakwa)”. Namun anak saksi menolak dan terdakwa terus menyuruh memegang kemaluannya. Lalu anak saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari luar celana kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana seraya mengatakan “gelem gak tak lebokne (mau tidak saya masukkan)” lalu anak saksi menjawab “emoh aku wedi, ngko nek hamil piye (tidak mau takut saya nanti kalau hamil bagaimana)”. Lalu terdakwa menjawab “yowes gakpopo ngko tak tanggungjawab (yasudah tidak apa apa nanti saya tanggungjawab)”. Lalu terdakwa menyibakkan jubah dan celana dalam anak saksi. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa dan menempel-nempelkan serta menekan-nekan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak saksi. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kekemaluannya hanya masuk sedikit kurang lebih 15 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas jok sepeda motor. Setelah itu anak saksi memakai kembali celana dalam dan jubah yang sempat disibakkan terdakwa serta terdakwa membenarkan celana miliknya.
- Atas perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 490/3313/403.300/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp.OG dengan hasil sebagai berikut:

1) Anamnesa (pemeriksaan dengan wawancara)

Datang seorang perempuan umur enam belas tahun sebelas bulan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh Polisi untuk melakukan pemeriksaan Visum et Repertum yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah mengalami persetubuhan anak di bawah umur.

## 2) Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Abdomen : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan

## 3) Status Ginekologi (Inspeksi)

- Alat kelamin : Tampak luka lecet pada bibir vagina kanan bagian atas (nol koma lima dari klitoris) sepanjang dua sentimeter.  
: Tampak luka lecet pada kulit yang menghubungkan antara anus dan vagina ukuran satu sentimeter.  
: Tampak kemerahan pada area selaput dara arah jam tiga, empat dan sembilan.  
: Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sembilan, tidak sampai dasar.
- Pemeriksaan Sekret Vagina : Tidak ditemukan spermatozoa
- Hasil pemeriksaan kehamilan : Negatif

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun sebelas bulan dengan robekan arah jam tiga, tujuh dan sembilan.

Pebuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan korban atas nama anak saksi karena merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan mendapatkan cerita dari anak saksi kalau terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi pada hari selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 wib di area persawahan Desa kentangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh ustazah dan memberi kabar kalau anak saksi tidak masuk sekolah pada siang hari. Mendengar hal tersebut saksi langsung ke sekolah untuk melakukan pengecekan namun anak saksi tidak ada. Lalu saksi melaporkan kepada petugas yang mengabsen di pondok. Setelah itu saksi pulang ke kos di Jalan Madinah Gang 3 Desa Temboro Kecamatan karas Kabupaten Magetan. Sesampainya di kos saksi menelepon suami saksi memnberitahukan kejadian tersebut dan suami saksi meminta untuk mencari anak saksi di sekitar Pondok. Akan tetapi setelah saksi mencari di sekitar Pondok namun tidak ada. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib saksi ditelepoin oleh adik kandung saksi bahwa anak saksi (adik dari anak saksi) ada di rumah lembeyan dan tidak ada anak saksi. Setelah itu saksi menanyakan kepada anak saksi dimana keberadaan anak saksi kemudian anak saksi menceritakan kalau awalnya anak saksi dengan anak saksi berjalan jalan naik bentor dan berhenti di Mushola daerah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinap Magetan turun di Mushola tersebut. Tidak lama kemudian anak saksi dijemput oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Trail menuju Sarangan sedangkan anak saksi pulang ke Lembeyan naik Grab. Mengetahui terakhir kali bertemu anak saksi di Mushola lalu saksi menuju ke masjid di Tinap dan bertemu dengan pemilik masjid yang bernama saksi dan mengatakan memang benar ada 2 (dua) orang anak Perempuan yang satu dijemput sepeda motor oleh laki-laki sedangkan yang satunya pulang menggunakan grab;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara jelas cara terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dengan anak saksi ada hubungan asmara;
- Bahwa saksi menjelaskan anak saksi belajar di Pondok daerah temboro;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa, anak saksi sering berdiam diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Anak saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa sejak Januari 2023 di kontrakan Desa Temboro Magetan berkenalan didepan kontrakan kemudian bertukar nomor whatsapp;
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan awalnya pada hari selasa tanggal 19 September 2023 anak saksi Bersama dengan anak saksi keluar dari Pondok menuju ke rumah nenek di Lembeyan dengan menggunakan becak Motor. Sesampainya di Masjid Tinap (tidak tahu nama masjidnya)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berhenti untuk beristirahat sejenak. Kemudian anak saksi berjalan kaki menuju ke counter handphone untuk menyewa handphone dan berpikiran untuk menghubungi terdakwa agar dijemput pulang dan diantar pulang. Setelah sampai di counter Handphone anak saksi menghubungi terdakwa dan mengirim pesan kepada terdakwa. Setelah berkomunikasi kemudian terdakwa datang menjemput anak saksi di masjid tinap sekira habis magrib.

- Bahwa benar terdakwa datang menjemput anak saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol AE 3167 QY;
- Bahwa benar saat anak saksi dijemput oleh terdakwa, anak saksi meninggalkan anak saksi (adek nya) untuk tetap berada di masjid Tinap;
- Bahwa anak saksi menjelaskan anak saksi sempat bertanya kepada terdakwa " apakah kita jadi ke Sarangan?" dan dijawab oleh terdakwa "tidak usah karena kamu pakai baju Temboro, yang dekat-dekat saja". Lalu Kami berjalan-jalan kemudian tiba-tiba sekira pukul 20.30 wib ternyata terdakwa membelokkan sepeda motornya masuk ke area persawahan yang sangat gelap dan berhenti di pinggir sawah. Pada saat itu anak saksi bertanya "nyapo nang kene (kenapa kita kesini)" kemudian terdakwa menjawab "ndelok pemandangan, tak silihi jaket nek kademen (melihat pemandangan, tak pinjami jaket kalau kedinginan)". Setelah itu terdakwa mengatakan "kowe kok ayumen (kamu og cantik banget), kowe gelem ghak tak jak (kamu mau gak saya ajak bersetubuh) kemudian anak saksi menjawab "emoh wedi aku (tidak mau takut aku) dan terdakwa meyakinkan "wes to gak popo (sudah tidak apa apa). Setelah itu saat posisi terdakwa dengan anak saksi masih diatas motor lalu terdakwa membalikkan badannya menghadap anak saksi dan merabara tangan serta paha kemudian tangan terdakwa ingin memeluk tubuh anak saksi namun ditolak dengan menangkis tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa mencium pipi dan leher anak saksi dari luar jilbab kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi sembari mengatakan "demeken iki (pegang ini)(sambil menunjuk ke arah kemaluan terdakwa)". Namun anak saksi menolak dan terdakwa terus menyuruh memegang kemaluannya. Lalu anak saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari luar celana kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana seraya mengatakan "gelem gak tak lebokne (mau tidak saya masukkan)" lalu anak saksi menjawab "emoh aku wedi, ngko nek

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil piye (tidak mau takut saya nanti kalau hamil bagaimana)". Lalu terdakwa menjawab "yowes gakpopo ngko tak tanggungjawab (yasudah tidak apa apa nanti saya tanggungjawab)". Lalu terdakwa menyibakkan jubah dan celana dalam anak saksi. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa dan menempel-nempelkan serta menekan-nekan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak saksi. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kekemaluannya hanya masuk sedikit kurang lebih 15 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas jok sepeda motor. Setelah itu anak saksi memakai kembali celana dalam dan jubah yang sempat disibakkan terdakwa serta terdakwa membenarkan celana miliknya;

- Bahwa benar anak saksi menjelaskan meminjam handphone untuk menghubungi terdakwa kemudian menghapus chatnya;
- Bahwa saksi menjelaskan anak saksi mengetahui kalau anak saksi dijemput oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengajak jalan-jalan tidak tahu kalau mau diajak bersetubuh;
- Bahwa anak saksi menjelaskan terdakwa hanya melakukan sekali saja;
- Bahwa anak saksi menjelaskan setelah dari persawahan bersama dengan terdakwa kemudian diantar oleh terdakwa ke Masjid Tinap lagi akan tetapi sesampainya di Masjid anak saksi tidak ada melihat anak saksi dan sempat menanyakan ke Takmir masjid saksi kalau anak saksi sudah diantar pulang menggunakan grab ke rumahnya;
- Bahwa anak saksi menjelaskan sekira sore hari anak saksi dijemput oleh saksi;
- Bahwa anak saksi menjelaskan keluar sekolah tidak ijin terlebih dahulu karena membolos sekolah takut dimarahi;
- Bahwa anak saksi menjelaskan sempat memberontak dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan terdakwa ada membujuk anak saksi untuk mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak saksi III, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi menjelaskan pernah bertemu dengan terdakwa karena rumahnya didepan kontrakan anak saksi di Temboro;
- Bahwa anak saksi menjelaskan kenal dengan anak saksi karena merupakan kakak kandung anak saksi;
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan sekira pukul 11.00 hari Selasa tanggal 19 September 2023 anak saksi Bersama dengan anak saksi pulang sekolah dari Pondok Temboro kemudian berniat pulang menuju ke rumah nenek di Lembeyan. Lalu anak saksi Bersama dengan anak saksi menyewa becak motor sampai dengan Masjid Tinap Sukomoro. Sesampainya di masjid Tinap kami beristirahat lalu berjalan kaki menuju counter untuk menyewa handphone karena kami tidak ada memiliki handphone. Bahwa setelah sampai di counter anak saksi menghubungi terdakwa untuk mengantarkan pulang ke Lembeyan;
- Bahwa benar anak saksi melihat seorang laki-laki yang diyakini adalah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam menjemput anak saksi akan tetapi anak saksi sendiri tetap berada di masjid Tinap;
- Bahwa benar anak saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan persetubuhan. Baru mengetahui setelah saksi (ibunya) bercerita kalau terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak saksi dengan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak saksi;
- Bahwa anak saksi menjelaskan setahu nya baru sekali terdakwa melakukan persebuan kepada anak saksi;
- Bahwa benar anak saksi diantar pulang menggunakan grab oleh saksi yang merupakan takmir masjid Tinap Sukomoro;
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan setelah diantar ke rumah nenek di Lembeyan anak saksi tidak mengetahui apakah anak saksi sudah pulang atau belum;
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan tidak ada meminta ijin dulu keluar Pondok karena takut ketahuan kalau akan membolos;
- Bahwa anak saksi tidak ada mengetahui apakah terdakwa ada menggunakan kekerasan, bujuk rayu atau yang lainnya untuk melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengenal anak saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 05.00 wib setelah solat subuh saksi dihubungi oleh sdr. Afif dan menerangkan ada santri Perempuan berada di Masjid Tinap Kecamatan Sukomoro. Setelah itu saksi langsung datang ke masjid yang dimaksud untuk menjemput santri karena saksi merupakan petugas keamanan Pondok pesantren Temboro. Dan setelah menjemput saksi langsung menanyakan identitas santri Perempuan tersebut dan mengaku sebagai santri Pondok pesantren Trangkil Temboro. Kemudian saksi mengantarkan ke Pondok santri Trangkil dan saksi pulang kerumah. Tiba-tiba saksi mendapatkan informasi kalau anak saksi tersebut berbohong dan bukan merupakan santri Perempuan Temboro dan ternyata merupakan santri desa yang beralamat di sekitar masjid Madina Temboro. Kemudian saksi menjemput lagi anak saksi dan mengantarkan ke rumahnya. Selang beberapa hari saksi mendapatkan kabar kalau anak saksi telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui cara terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terdakwa ada ijin dari orang tua anak saksi atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan anak saksi saat anak saksi berada di Masjid dekat rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.00 wib melihat ada 2 santri yang sedang berada di Mushola Baitul Rahman. Lalu saksi melihat sekira pukul 19.30 wib seorang laki-laki (yang ternyata terdakwa) datang menjemput menggunakan sepeda motor Trail salah satu santri (ternyata anak saksi) dan pergi berboncengan pergi ke arah jalan raya Magetan-maospati entah kemana. Selanjutnya masih ada satu santri lagi yang ternyata adalah anak saksi (adik anak saksi) yang tetap berada di masjid. Lalu saya tanya anak saksi dan menjawab kalau minta tolong diantarkan ke rumah neneknya di Lembeyan karena tidak mempunyai uang dan akhirnya saksi panggilkan grab untuk diantarkan ke rumah neneknya di lembeyan. Kemudian pagi harinya Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib saat saksi akan melaksanakan tahajud di Mushola Baitul Rahman melihat anak saksi tertidur di masjid dan akhirnya terbangun dan pergi ke kamar mandi lama sekali. Karena saksi menaruh kecurigaan lalu saksi menggedor pintu kamar mandi dan menanyakan anak saksi lalu anak saksi menjawab akan pulang ke rumah nya di Lembenyan dan menanyakan keberadaan anak saksi. Karena melihat gelagat anak saksi yang kebingungan dan ditanya tidak jujur lalu saksi melepon petugas keamanan temboro untuk menjemput anak saksi lalu akhirnya anak saksi dijemput petugas keamanan Temboro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan nya;
- Bahwa terdakwa kenal pertama kali pada bulan Juli 2023 dan bertukar nomor whatsapp dan semakin mulai akrab berkomunikasi intens dengan anak saksi;
- Bahwa benar terdakwa menjalin hubungan asmara dengan anak saksi;
- Bahwa awalnya anak saksi ada menghubungi terdakwa untuk meminta jemput dari Masjid Tinap dan mengajak terdakwa untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di area persawahan Desa kentangan Kecamatan Sukomoro kabupaten magetan terdakwa mengajak anak saksi untuk berhenti di pinggir sawah. Pada saat itu anak saksi bertanya " Nyapo nang kene (kenapa disini)" dijawab terdakwa "ndelok pemandangan, tak pinjemi jaket ki lo kademen (lihat pemandangan saya pinjamkan jaket lah kan kedinginan)". Setelah itu terdakwa membujuk rayu anak saksi dengan mengatakan "we kok ayumen, we gelem gak tak jak" (kamu kok cantik, mau tidak saya ajak)" dan dijawab "ningndi (kemana)" lalu terdakwa mengatakan "tak jak ngono (saya ajak gitu (bersetubuh)" lalu dijawab oleh anak saksi "emoh wedi aku (tidak mau saya takut)" namun terdakwa menegaskan "wes to gakpopo" (sudah tidak apa apa)". Setelah itu saat posisi terdakwa dengan anak saksi masih diatas motor lalu terdakwa membalikkan badannya menghadap anak saksi dan meraba-raba tangan serta paha kemudian tangan terdakwa ingin memeluk tubuh anak saksi namun ditolak dengan menangkis tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa mencium pipi dan leher anak saksi dari luar jilbab kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi sembari mengatakan "demeken iki (pegang ini)(sambil menunjuk ke arah kemaluan terdakwa)". Namun anak saksi menolak dan terdakwa terus menyuruh memegang kemaluannya. Lalu anak saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari luar celana kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana seraya mengatakan "gelem gak tak lebokne (mau tidak saya masukkan)" lalu anak saksi menjawab "emoh aku wedi, ngko nek hamil piye (tidak mau takut saya nanti kalau hamil bagaimana)". Lalu terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "yowes gakpopo ngko tak tanggungjawab (yasudah tidak apa apa nanti saya tanggungjawab)". Lalu terdakwa menyibakkan jubah dan celana dalam anak saksi. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa dan menempel-nempelkan serta menekan-nekan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak saksi. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kekemaluannya hanya masuk sedikit kurang lebih 15 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas jok sepeda motor. Setelah itu anak saksi memakai kembali celana dalam dan jubah yang sempat disibakkan terdakwa serta terdakwa membenarkan celana miliknya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi baru satu kali;
- Bahwa terdakwa mengatakan menggunakan buju rayu "kamu cantik sekali dan bersedia bertanggung jawab apabila ada apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah nopol AE 3167 QY;
- 1 (satu) buah Jubah warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna merah

hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 490/3313/403.300/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp.OG yang membuat Visum et Repertum terhadap Anak Saksi selaku korban dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun sebelas bulan dengan robekan arah jam tiga, tujuh dan sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di area persawahan Desa kentangan Kecamatan Sukomoro kabupaten magetan terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib anak saksi dan anak saksi keluar dari pondok bersama-sama dengan menggunakan becak motor untuk pulang ke rumah nenek di daerah Lembeyan lalu sesampainya di Masjid Tinap Sukomoro anak saksi dan anak saksi berhenti untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya anak saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone yang dipinjam di warung dekat masjid. Lalu anak saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa "aku saiki nang Kembangan karo Adekku, ayo ngko bengi dolan nang Madiun (aku sekarang di Kembangan ayo nanti malam main ke Madiun)". Lalu terdakwa menjawab "ngopo nang Madiun, nang Sarangan ae (ngapain di Madiun, di Sarangan saja)". Kemudian anak saksi menjawab "yowes terserah tapi bar kui terne aku nang Lembeyan (Yasudah terserah tapi aku nanti diantarkan ke Lembeyan)" dan terdakwa menyanggupi akan menjemput anak saksi di Masjid Tinap Sukomoro;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam merah Nopol AE 3167 QY menjemput anak saksi di Masjid Tinap. Lalu anak saksi menanyakan apakah jadi pergi ke Sarangan dan terdakwa mengatakan "gak usah akeh mata-mata e, soale awakmu gae baju Temboro, cedak kene ae wes" (tidak usah saja banyak mata-mata nya karena kamu pakai baju Temboro, dekat sini saja)". Setelah itu terdakwa memboncengi anak saksi dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa membelokkan sepeda motornya ke area persawahan yang sangat gelap dan berhenti di pinggir sawah. Pada saat itu anak saksi bertanya " Nyapo nang kene (kenapa disini)" dijawab terdakwa "ndelok pemandangan, tak pinjemi jaket ki lo kademen (lihat pemandangan saya pinjamkan jaket lah kan kedinginan)". Setelah itu terdakwa membujuk rayu anak saksi dengan mengatakan "we kok ayumen, we gelem gak tak jak" (kamu kok cantik, mau tidak saya ajak)" dan dijawab "ningndi (kemana)" lalu terdakwa mengatakan "tak jak ngono (saya ajak gitu (bersetubuh))" lalu dijawab oleh anak saksi "emoh wedi aku (tidak mau saya takut)" namun terdakwa menegaskan "wes to gakpopo" (sudah tidak apa apa)".
- Bahwa saat posisi terdakwa dengan anak saksi masih diatas motor lalu terdakwa membalikkan badannya menghadap anak saksi dan meraba-raba

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan serta paha kemudian tangan terdakwa ingin memeluk tubuh anak saksi namun ditolak dengan menangkis tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa mencium pipi dan leher anak saksi dari luar jilbab kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi sembari mengatakan "demeken iki (pegang ini)(sambil menunjuk ke arah kemaluan terdakwa)". Namun anak saksi menolak dan terdakwa terus menyuruh memegang kemaluannya. Lalu anak saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari luar celana kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana seraya mengatakan "gelem gak tak lebokne (mau tidak saya masukkan)" lalu anak saksi menjawab "emoh aku wedi, ngko nek hamil piye (tidak mau takut saya nanti kalau hamil bagaimana)". Lalu terdakwa menjawab "yowes gakpopo ngko tak tanggungjawab (yasudah tidak apa apa nanti saya tanggungjawab)". Lalu terdakwa menyibakkan jubah dan celana dalam anak saksi. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa dan menempel-nempelkan serta menekan-nekan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak saksi. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya hanya masuk sedikit kurang lebih 15 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas jok sepeda motor. Setelah itu anak saksi memakai kembali celana dalam dan jubah yang sempat disibakkan terdakwa serta terdakwa membenarkan celana miliknya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi baru satu kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 490/3313/403.300/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp.OG yang membuat Visum et Repertum terhadap Anak Saksi selaku korban dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun sebelas bulan dengan robekan arah jam tiga, tujuh dan sembilan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang tepat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk itu Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama xxx yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, untuk membuktikan adakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan memasukkan kemaluan terdakwa benar ada dilakukannya ke dalam kemaluan korban, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di area persawahan Desa kentangan Kecamatan Sukomoro kabupaten magetan terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak saksi;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib anak saksi dan anak saksi keluar dari pondok bersama-sama dengan menggunakan becak motor untuk pulang ke rumah nenek di daerah Lembeyan lalu sesampainya di Masjid Tinap Sukomoro anak saksi dan anak saksi berhenti untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya anak saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone yang dipinjam di warung dekat masjid. Lalu anak saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa "aku saiki nang Kembangan karo Adekku, ayo ngko bengi dolan nang Madiun (aku sekarang di Kembangan ayo nanti malam main ke Madiun)". Lalu terdakwa menjawab "ngopo nang Madiun, nang Sarangan ae (ngapain di Madiun, di Sarangan saja)". Kemudian anak saksi menjawab "yowes terserah tapi bar kui terne aku nang Lembeyan (Yasudah terserah tapi aku nanti diantarkan ke Lembeyan)" dan terdakwa menyanggupi akan menjemput anak saksi di Masjid Tinap Sukomoro;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam merah Nopol AE 3167 QY menjemput anak saksi di Masjid Tinap. Lalu anak saksi menanyakan apakah jadi pergi ke Sarangan dan terdakwa mengatakan "gak usah akeh mata-mata e, soale awakmu gae baju Temboro, cedak kene ae wes" (tidak usah saja banyak mata-mata nya karena kamu pakai baju Temboro, dekat sini saja)". Setelah itu terdakwa memboncengi anak saksi dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa membelokkan sepeda motornya ke area persawahan yang sangat gelap dan berhenti di pinggir sawah. Pada saat itu anak saksi bertanya " Nyapo nang kene (kenapa disini)" dijawab terdakwa "ndelok pemandangan, tak pinjemi jaket ki lo kademen (lihat pemandangan saya pinjamkan jaket lah kan kedinginan)". Setelah itu terdakwa membujuk rayu anak saksi dengan mengatakan "we kok ayumen, we gelem gak tak jak" (kamu kok cantik, mau tidak saya ajak)" dan dijawab "ningndi (kemana)" lalu terdakwa mengatakan "tak jak ngono (saya ajak gitu (bersetubuh))" lalu dijawab oleh anak saksi "emoh wedi aku (tidak mau saya takut)" namun terdakwa menegaskan "wes to gakpopo" (sudah tidak apa apa)".

Bahwa saat posisi terdakwa dengan anak saksi masih diatas motor lalu terdakwa membalikkan badannya menghadap anak saksi dan meraba-raba tangan serta paha kemudian tangan terdakwa ingin memeluk tubuh anak saksi namun ditolak dengan menangkis tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa mencium pipi dan leher anak saksi dari luar jilbab kemudian terdakwa mencium bibir anak saksi sembari mengatakan "demeken iki (pegang ini)(sambil menunjuk ke arah kemaluan terdakwa)". Namun anak saksi menolak dan terdakwa terus menyuruh memegang kemaluannya. Lalu anak saksi memegang kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari luar celana kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana seraya mengatakan "gelem gak tak lebokne (mau tidak saya masukkan)" lalu anak saksi menjawab "emoh aku wedi, ngko nek hamil piye (tidak mau takut saya nanti kalau hamil bagaimana)". Lalu terdakwa menjawab "yowes gakpopo ngko tak tanggungjawab (yasudah tidak apa apa nanti saya tanggungjawab)". Lalu terdakwa menyibakkan jubah dan celana dalam anak saksi. Kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa dan menempel-nempelkan serta menekan-nekan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan anak saksi. Setelah itu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya hanya masuk sedikit kurang lebih 15 menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma diatas jok sepeda motor. Setelah itu anak saksi memakai kembali celana dalam dan jubah yang sempat disibakkan terdakwa serta terdakwa membenarkan celana miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam maupun melakukan tindakan kekerasan sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa terhadap korban yakni terdakwa memasukkan sedikit kemaluannya kedalam kemaluan korban kurang lebih 15 (lima belas) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas jok sepeda motor dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum Nomor 490/3313/403.300/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp. OG yang membuat Visum et Repertum terhadap Anak Saksi selaku korban dan diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia enam belas tahun sebelas bulan dengan robekan arah jam tiga, tujuh dan sembilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya perbuatan terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "we kok ayumen, we gelem gak tak jak" (kamu kok cantik, mau tidak saya ajak)" dan dijawab "ningndi (kemana)" lalu terdakwa mengatakan "tak jak ngono (saya ajak gitu (bersetubuh)" lalu dijawab oleh anak saksi "emoh wedi aku (tidak mau saya takut)" namun terdakwa menegaskan "wes to gakpopo" (sudah tidak apa apa)" sehingga sampai terjadinya persetubuhan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatannya itu merupakan tergolong dengan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan dihubungkan dengan surat fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor A 270288 tanggal 22 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang menerangkan Anak Saksi selaku korban lahir pada tanggal 22

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun lebih dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta bahwa sebelum kejadian persetubuhan itu terdakwa membujuk anak saksi meskipun anak saksi meolak akan tetapi terdakwa tetap melakukannya dan mengetahui bila diarea persawahan yang sangat gelap dan sepi hanya ada terdakwa dan anak saksi sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “we kok ayumen, we gelem gak tak jak” (kamu kok cantik, mau tidak saya ajak)” dan dijawab “ningndi (kemana)” lalu terdakwa mengatakan “tak jak ngono (saya ajak gitu (bersetubuh)” lalu dijawab oleh anak saksi “emoh wedi aku (tidak mau saya takut)” namun terdakwa menegaskan “wes to gakpopo” (sudah tidak apa apa)” sehingga terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mengetahui bila korban masih kategori anak dan terdakwa menghendaki perbuatannya itu terjadi terhadap anak sehingga dengan demikian kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya anasir “dengan membujuk anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang masih anak-anak dan merusak masa depannya;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat lainnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah nopol AE 3167 QY;  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah Jubah warna hitam;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah bra warna merah;
  - 1 (satu) buah jaket warna merah  
Dikembalikan kepada anak saksi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh sebagai Ketua Majelis, dan. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Mgt





Panitera Pengganti,